



BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU

**KEPUTUSAN BUPATI LEBONG
NOMOR 181 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025-2030**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan hasil Keputusan Kongres XIII PP-PAUD, perlu mengukuhkan Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DPC PP-PAUD) sebagai mandataris dari Kongres XIII PP-PAUD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DPC PP-PAUD) Kabupaten Lebong Periode 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 682);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DPC PP-PAUD) Kabupaten Lebong Periode 2025-2030, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (DPC PP-PAUD) Kabupaten Lebong Periode 2025-2030 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib melaksanakan seluruh program kerja yang telah ditetapkan.

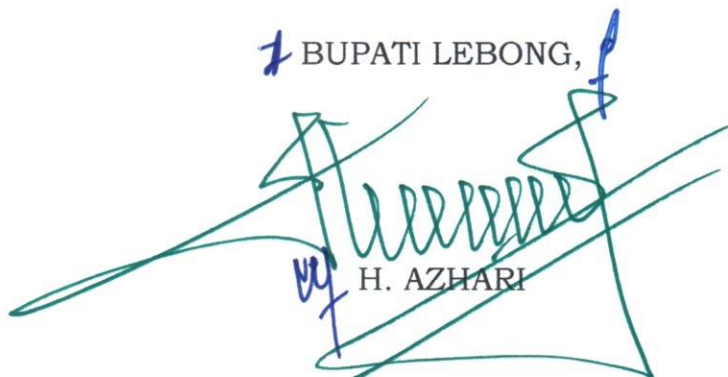


KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 3 Juni 2025

BUPATI LEBONG,



H. AZHARI



Lampiran : Keputusan Bupati Lebong
Nomor 181 Tahun 2025
Tanggal 3 Juni 2025

SUSUNAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG
PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(DPC PP-PAUD) KABUPATEN LEBONG PERIODE 2025-2030

Jabatan	Nama	Yayasan/ Organisasi/ Instansi
Pembina Utama	: Bupati lebong	
Pembina I	: Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong	
Pembina II	: Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lebong	
Penasehat I	: Istri Bupati Lebong	
Penasehat II	: Istri Wakil Bupati Lebong	
Ketua	: Ny. Norawati Doni Swabuana, S.Pd.	Yayasan Putri Serindang Bulan Kab. Lebong
Wakil Ketua	: Ny. Maryani, S.Pd	SKB Kab. Lebong
Sekretaris I	: Ny. Rukmiwati, S.Pd	Aisyiyah Kab. Lebong
Sekretaris II	: Ny. Budi Patresia, M.Pd.	Yayasan Dua Sahabat Lebong
Bendahara	: Tn. Sanusi, M.Pd	Disdikbud Kab. Lebong
Bidang Organisasi		
Ketua	: Ny. Ikhmah Dewi, S.Kep	Yayasan PAUD Al-Fath Kab. Lebong
Sekretaris	: Ny. Linsi Gunawan, S.Pd	Disdikbud Kab. Lebong
Anggota	: Ny. Defi Perianti, S.Km	Dinas Kesehatan Kab. Lebong
	: Ny. Beti Yulyana, S.Pd	Yayasan Dua Sahabat Kab. lebong
	: Ny. Nopi Andriani, S.Pd.	Disdikbud Kab. Lebong
	: Ny. Kadek Suciani, M.Pd	Pendamping TK PAUD Kab. Lebong
Bidang Pendidikan		
Ketua	: Ny. Marya Liza, S.Pd	IGABA Kab.Lebong
Sekretaris	: Ny. Ika Mudrika, M.Pd.	Korwil 1 Kab. Lebong
Anggota	: Ny. Yusti Marleani, M.Pd.	Aisyiyah Kab. Lebong
	: Ny. Leli Susanti	Wanita Islam Kab. Lebong
	: Ny. Elmi Handayani, S.Pd	IGTKI Kab. lebong
Bidang Kerjasama dan Publikasi		
Ketua	: Ny. Rini Zahara	Wanita Islam Kab. Lebong
Sekretaris	: Ny. Regina, S.Pd.	IGSBB Kab. lebong
Anggota	: Ny. Annisa Akbayina, S.Sos.	Wanita Islam Kab. Lebong
	: Ny. Endang Gustati, S.Pd	Disdikbud Kab. Lebong
	: Tn. Dona Sutra	Yayasan Dua Sahabat Kab. Lebong

 **BAGIAN HUKUM** 

Bidang Ekonomi			
Ketua	:	Ny. Bety Hatrika Mahdi	Pemerhati PAUD Kab. Lebong
Sekretaris	:	Ny. Sri Yuliani, S.Pd	Yayasan Melati Kab. lebong
Anggota	:	Ny. Heli Jamila, S.Sos	Konsultan Tindak Kekerasan Pada Anak Kab. lebong
	:	Ny. Efni Yusnita	Yayasan Dua Sahabat Kab. Lebong
	:	Ny. Puja Febiola, S.Pd.	Wanita Islam Kab. Lebong
	:	Ny. Erna Susanti, S.E	Yayasan PAUD Mentari
Bidang Kesejahteraan			
Ketua	:	Ny. Ns. Nurdalena, S.Keb.	Dinas Kesehatan Kab. Lebong
Sekretaris	:	Ny. Yuliana	Yayasan PAUD Al-Fath Kab. lebong
Anggota	:	Ny. Elzi Melyani	Yayasan PAUD Mentari Kab. Lebong
	:	Ny. Novita Fitriani	Yayasan PAUD Al Fath Kab. Lebong
	:	Ny. Dariana	Wanita Islam Kab. Lebong

BUPATI LEBONG,


H. AZHARI



Handwritten text, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, mostly illegible due to fading.

Handwritten text, mostly illegible due to fading.



PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG
BAGIAN TEKNIK
Jalan ...
Telp. ...